



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN DISIPLIN
PROTOKOL KESEHATAN GUNA MENCEGAH
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penanganan dan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN GUNA MENCEGAH PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Guna Mencegah Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2020 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP Kabupaten Jepara.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Satuan Wilayah adalah Kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
6. Instansi Vertikal di Daerah adalah perangkat dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Daerah.
7. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*Hand Sanitizer*) serta menggunakan masker.
8. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.
9. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha.
11. Badan usaha suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan antara lain BUMN, BUMD, Perseroan Terbatas, CV, dan Firma.
12. Penyelenggara Kegiatan/Aktivitas Masyarakat adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertindak selaku pimpinan, penanggung jawab, pengelola, atau pengurus kegiatan/ aktivitas masyarakat.
13. Hiburan hajatan adalah aktivitas/pentas oleh pelaku hiburan/pelaku seni/jasa hiburan lainnya yang disediakan oleh perorangan dalam rangka menunaikan hajatan/kerja untuk menghibur tamu undangan yang hadir dalam acara hajatan.
14. Kasus konfirmasi COVID-19 adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction*.

15. Pemeriksaan *Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut pemeriksaan PCR adalah salah satu metode pemeriksaan laboratorium yang akurat mendeteksi virus Sars-CoV-2.
 16. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah tiga ayat yaitu ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi Disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19.
- (2) Disiplin Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perorangan yaitu:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berada di luar rumah;
 - b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. membatasi interaksi fisik (*physical distancing*)/menjaga jarak antar orang paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. menerapkan etika batuk/bersin dan tidak meludah sembarangan;
 - e. tidak merokok dan/atau kegiatan lain sejenis di tempat yang tidak diperbolehkan merokok; dan
 - f. bagi perorangan yang berasal dari luar wilayah Daerah (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk) yang akan masuk dan/atau telah masuk dalam wilayah Kabupaten Jepara diwajibkan memiliki hasil Tes PCR dengan hasil negatif yang masih berlaku atau *Rapid Diagnostic Test* (RDT) COVID-19 dengan hasil non reaktif yang masih berlaku atau melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di Kabupaten Jepara.
- (3) Dalam rangka pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan pada tempat kegiatan publik serta memberikan informasi terkait penyebaran COVID-19 dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal Aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Tempat kegiatan publik yang wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. perhotelan non penanganan karantina;
 - b. fasilitas pusat kebugaran, ruang pertemuan, ruang rapat;
 - c. perkantoran;
 - d. restoran, rumah makan, kafe;
 - e. pusat perbelanjaan, supermarket;
 - f. tempat wisata;
 - g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - h. perusahaan.
- (5) Setiap orang yang menggunakan tempat kegiatan publik sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.

3. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan satu bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 54A

Dalam hal Pemerintah Pusat mengatur penanganan dan pencegahan COVID-19 melalui instruksi atau surat edaran, maka Pemerintah Daerah harus melaksanakan instruksi atau surat edaran tersebut dan Pemerintah Daerah dapat mengabaikan penanganan dan pencegahan COVID-19 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI JEPARA,

DIAN KRISTIANDI



Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR.14